

SURAT KELUAR KECMATAN NGARGOYOSO PERIHAL COVID-19



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN NGARGOYOSO

Alamat : Jl. Kemuning-Batujamus Km. 03 Ngargoyoso tlp 02

KARANGANYAR

Kode Pos : 57793

Ngargoyoso, 12 Agustus 2020

Nomor : 360 / 54
Lampiran : -
Perihal : Penyemprotan Disinfektan

Kepada Yth. :
Kepala Desa se kec. Ngargoyoso
Di-


NGARGOYOSO

Menindaklanjuti Instruksi Bupati Karanganyar, Nomor :360/3141.24/2020, Tanggal : 29 Juli 2020, perihal Penyemprotan Disinfektan.

Dalam rangka upaya menekan angka penderita akibat Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) di Wilayah Kecamatan Ngargoyoso. Sehubungan dengan hal tersebut, menghimbau kepada Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan Ngargoyoso untuk melaksanakan upaya Percepatan Penanganan Covid-19 dengan melaksanakan kegiatan penyemprotan cairan disinfektan secara rutin pada fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah masing masing dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kecamatan.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan kami ucapkan terima kasih.

CAMAT NGARGOYOSO


DWI CAHYONO S.Sos,M.Si
Pembina
NIP. 19730614 199303 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN NGARGOYOSO

Alamat : Jl. Kemuning-Batujamus Km. 03 Ngargoyoso tlp 02

KARANGANYAR

Kode Pos : 57793

Ngargoyoso, 17 Juli 2020

Nomor : 440/453/011/2020
Lampiran : 2 (dua) bendel
Perihal : Pemberitahuan

Kepada:
Yth. Kepala Desa se Kec. Ngargoyoso
Di-


NGARGOYOSO

Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019, bahwa setiap orang/badan yang akan menyelenggarakan Kegiatan Kemasyarakatan seperti hajatan harus mendapatkan Izin dari Pihak Berwenang.

Terkait dengan hal tersebut di atas telah di adakan Rapat Koordinasi pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 di Aula Kecamatan Ngargoyoso dengan hasil sebagai berikut:

1. Warga yang akan mengadakan Kegiatan harus mendapatkan Izin dari pihak yang berwenang dengan syarat:
 - a. Membawa Pengantar dari Kepala Desa;
 - b. Mengisi Berita Acara yang isinya terlampir;
 - c. Mengisi Surat Pernyataan yang isinya terlampir;
 - d. Mendapat Rekomendasi dari Camat selaku Ketua Gugus Tugas Covid 19 Kecamatan Ngargoyoso;
2. Dalam memberikan pengantar kepada pemohon, Kepala Desa agar selektif dengan memperhatikan situasi, kondisi di wilayahnya masing-masing.
3. Sebelum atau pada saat pelaksanaan kegiatan, Gugus Tugas Penanganan Covid 19 akan mengadakan pengecekan.
Demikian untuk mendapatkan perhatian.

CAMAT NGARGOYOSO


DWI CAHYONO, S.Sos, M.Si

Pembina

NIP. 19730614 199303 1 002